



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

Cyber2 Tower, lantai 22 F

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950

Telp. : (021) 29021312 (Hunting) Fax. : (021) 29021314

Akta RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

..... PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk

..... disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

.....

Tanggal 18 September 2019.-

Nomor 18.-

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PPKIMIA FARMA Tbk

disingkat

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

Nomor : 18.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) pukul 09.51 - 10.29 WIB (sembilan lewat lima puluh satu menit sampai dengan sepuluh lewat dua puluh sembilan menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----

-Saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk,
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah untuk
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta ----
tanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 79, dibuat ----
dihadapan MASJUKI Sarjana Hukum, pengganti dari IMAS FATIMAH ----
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 04-08-2008 (empat Agustus -
dua ribu delapan) nomor AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-08-2009 ---
(sebelas Agustus dua ribu sembilan) nomor 64, Tambahan Nomor 21431; ---
anggaran dasar mana telah diubah dengan : -----

- akta tanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua belas)
nomor 99, dibuat dihadapan ATI MULYATI Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal -----
13-03-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-09075; -----

- akta tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) nomor 30
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada, -----
diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan suratnya tanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas)
nomor AHU-AH.01.03-0929918; -----

- akta tertanggal 20-04-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 49 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 17-05-2017 (tujuh belas
Mei dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0010844.AH.01.02.TAHUN
2017 dan telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat dalam
database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal -----
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0136931; -----

- akta tertanggal 18-05-2018 (delapan belas Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 19 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan ----
kepada, diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan suratnya tanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu
delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0210297 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-08-2018 (tujuh
Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 63, Tambahan Nomor 2240/L -

- akta tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu sembilan belas)-
Nomor 37 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 23-05-2019 (dua puluh ---
tiga Mei dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0028285; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat -
dalam akta tanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu sembilan belas)
Nomor 36 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal -----
17-05-2019 (tujuh belas Mei dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0260314; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "Perseroan"); -----

-Berada di Ruang Flores B Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Jalan -----
Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, guna membuat Risalah Rapat dari
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, --
jam dan tempat yang disebutkan diatas (untuk selanjutnya dalam akta ini
cukup disebut "Rapat"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris, ----
dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

1. Tuan UNTUNG SUSENO SUTARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
17-10-1958 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bunga -----
Mawar nomor 6 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061710580005, Warga -----
Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Utama; -----

2. Tuan WAHONO SUMARYONO, lahir di Solo, pada tanggal -----
21-01-1954 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Jawa/8,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671132101540001, Warga Negara Indonesia, --- untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

3. Tuan NURRACHMAN, lahir di Klaten, pada tanggal 10-11-1968 ----- (sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Apartemen Graha Cempaka Mas ---- Blok A 1/17/05, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan --- Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174101011680003, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan SUBANDI SARDJOKO, lahir di Kebumen, pada tanggal ----- 05-01-1962 (lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), ----- swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna U.0819B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216060501620019, Warga ----- Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan; -----

5. Nona CHRISMA ARYANI ALBANDJAR, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 16-01-1973 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh ---- puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Sempur ---- Kaler nomor 94, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan --- Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3271035601730003, ---

Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Perseroan; -----

6. Tuan VERDI BUDIDARMO, lahir di Bandung, pada tanggal -----
26-11-1969 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam -
puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Wisata
Paris Blok C.4/33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan
Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 5171012611690003, Warga
Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Produksi dan Supply Chain Perseroan; -----

7. Tuan ANDI PRAZOS, lahir di Situjuh B Dalam, pada tanggal -----
09-01-1969 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet ----
Barat Dalam X D Nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005,
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175030901690010, ---
Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Pengembangan Bisnis Perseroan; -----

8. Tuan DHARMA SYAHPUTRA, lahir di Bengkulu, pada tanggal -----
20-09-1973 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi Perum Taman Cikas ----
Blok A 4/12A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 025, Kelurahan ----
Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3275042009730006, Warga -----
Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Umum dan Human Capital Perseroan; -----

9. Tuan Insinyur WAHYU KUNCORO, lahir di Surakarta, pada tanggal --
31-10-1969 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -
sembilan), Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi -----
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cakalang III Nomor 19, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan -----
Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3175023110690002, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan kuasa dari Menteri Badan Usaha Milik Negara ---
Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
SKU-213/MBU/09/2019 tertanggal 13-09-2019 (tiga belas September
dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan, dan setelah
dibubuhi materai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
demikian selaku kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk
dan atas nama Nyonya RINI MARIANI SOEMARNO, lahir di -----
Maryland, Amerika Serikat, selaku Menteri Badan Usaha Milik -----
Negara Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak mewakili ---
Negara Republik Indonesia, yang diwakilinya dalam jabatannya -----
tersebut sebagai pemilik dan pemegang 1 (satu) saham seri A -----
Dwiwarna dan 4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dalam -----
Perseroan. -----

10. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik 256.916.515 (dua ratus
lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima ----
belas) saham seri B dalam Perseroan. -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat, Pembawa acara mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan para undangan Rapat untuk memasuki ruangan Rapat, dan selanjutnya sesuai dengan prosedur keselamatan, pihak hotel Borobudur Jakarta menyampaikan safety briefing kepada peserta Rapat yang kemudian dilanjutkan dengan penayangan video *Company Profile* Perseroan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan, Rapat diselenggarakan dengan tata-tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada saat memasuki ruangan Rapat, sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

-Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 24 ayat (2) POJK Nomor 32/POJK.04/2014, Tata Tertib untuk Rapat adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada waktu memasuki ruangan Rapat.

-Tata tertib Rapat berlaku sama untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dibagikan pada saat registrasi, oleh karenanya Pembawa Acara hanya akan membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat.

-Pokok-pokok tata tertib Rapat:

-Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Peserta Rapat:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26-08-2019 (dua puluh enam Agustus dua ribu sembilan belas) yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara.
- b. Undangan adalah Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan

pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----

Tanya Jawab: -----

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat. -----
- c. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi. -----
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan. -
- e. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah tertulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk, selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya. -----
- f. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat ----- dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. -----
- h. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut. ----
- i. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan ----- apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini. -----

- j. . Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat. -----

Pemungutan Suara: -----

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----
- b. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. -----
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk -----
Mengeluarka 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (Satu) kali dan suaranya itu ewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. -----
- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (i). Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya; -----
- (ii). Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju; -----
- (iii). Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; ----
- (iv). Untuk setiap agenda rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan; -----
- (v). Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut; -----

-Sebelum memasuki acara Rapat, Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat serta Lembaga dan Profesi Penunjang Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu saya, Notaris, yang akan menyusun Berita Acara Rapat hari ini, serta Biro Administrasi ---
Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom. -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Nomor 32/POJK.04/2014 serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan pemberitahuan dan panggilan kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas).
2. Pemanggilan Rapat yang berisi tempat dan Mata Acara Rapat Perseroan telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa tanggal 27-08-2019 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas).
3. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat dilakukan juga secara online melalui situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan.

-Selanjutnya pembawa acara menyerahkan kepada Komisaris Utama yang telah ditunjuk untuk memimpin Rapat, sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP-008/KOM-KF/IX/2019 tanggal 09-09-2019 (sembilan September dua ribu sembilan belas) untuk memimpin Rapat.

-Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : KEP-008/KOM-KF/IX/2019 tanggal 09-09-2019 (sembilan September dua ribu sembilan belas), Tuan UNTUNG SUSENO SUTARJO, Komisaris Utama Perseroan akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini.

-Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada -----
Kepala Executive Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Perseroan -----
Nomor 146/HK000/1000/VIII/2019 tanggal 05-08-2019 (lima Agustus -
dua ribu sembilan belas). -----

2. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis Indonesia ----
pada hari Senin, tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu -----
sembilan belas). -----

----- LOGO -----

----- PENGUMUMAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk -----

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Kimia ----
Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ("Rapat") sesuai surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia Nomor S-786/MBU/S/07/2019 tanggal -----
29 Juli 2019, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal -----
18 September 2019. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04.2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka "(Peraturan OJK)", maka Pemanggilan Rapat akan
diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berpedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia
dan situs Web Perseroan (www.kimifarma.co.id) pada hari Selasa,

tanggal 27 Agustus 2019. -----

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau saldo rekening efek di Penitipan Kolektif di ----- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB. -----

Pemegang Saham Perseroan yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham seri A Dwiwarna, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan OJK. -----

Usulan mata acara Rapat harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019. -----

----- Jakarta, 12 Agustus 2019 -----

----- PT Kimia Farma (Persero) Tbk -----

----- Direksi -----

3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa tanggal 27-08-2019 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu -- sembilan belas). -----

----- LOGO -----

----- P E M A N G G I L A N -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk -----

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Rabu, 18 September 2019 -----

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai -----

Tempat : Flores B Ballroom, Hotel Borobudur -----

Jl. Lapangan Banteng Selatan -----

Jakarta Pusat. -----

Mata Acara Rapat: -----

1. Peningkatan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----
3. Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Penjelasan Mata Acara Rapat: -----

- a. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ----- S-786/MBU/S/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 dalam rangka ----- permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). -----
- b. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Pemberlakuan *Online Single Submission* (“OSS”) dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. -----
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik -----

saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019. -----

3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan; -----
PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120,
Telp. 350 8077 – Fax 3508078, selambat-lambatnya pada tanggal
13 September 2019. -----
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya. -----
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan yakni www.kimiafarma.co.id atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Jalan

Veteran No. 9 Jakarta, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada *Coporate Secretary*; -----

7. Untuk tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

----- Jakarta, 27 Agustus 2019 -----

----- PT Kima Farma (Persero) Tbk -----

----- Direksi -----

4. Melakukan pengumuman dan pemanggilan Rapat pada tanggal yang ----- sama melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. ---

-Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat 3 POJK Nomor ----- 32/POJK.04/2014, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan Kondisi Umum Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal - 30-06-2019 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan belas). Perseroan telah menghasilkan penjualan sebesar Rp4,52 triliun (empat koma lima puluh dua triliun Rupiah) atau meningkat 33,00% (tiga puluh tiga koma nol nol persen) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sedangkan Laba Setelah Pajak tercapai sebesar Rp60,44 miliar (enam puluh koma empat puluh empat miliar Rupiah). -----

-Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat telah diumumkan melalui Iklan Pemanggilan Rapat pada hari Selasa tanggal 27-08-2019 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas) yaitu : -----

1. Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Perubahan Pengurus Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan: -----

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju. -----

- Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam **Rapat** namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

-Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat: -----

- Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengisi formulir pertanyaan, Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan tersebut. -----

-Sampai saat Rapat, Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat dengan demikian Mata Acara Rapat yang disebutkan tadi dapat diterima oleh para Pemegang Saham, dan dinyatakan sah. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

Atas pertanyaan mana saya, Notaris, menyampaikan bahwa: -----

1. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara Pertama, Rapat dapat -----
dilaksanakan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih

dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara Kedua, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ---
3. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara Ketiga tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

-Berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT. Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat dilaporkan bahwa pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.256.916.514 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat belas) saham seri B, atau seluruhnya 5.256.916.515 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima belas) saham, yang mewakili 94,65 % (sembilan puluh empat koma enam puluh lima persen) dari 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta saham) satu diantaranya Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk semua Mata Acara. -----

-Selanjutnya karena kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat dapat -----
diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat, dan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa ini kami buka dengan resmi pada pukul 09.51
WIB (sembilan lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Memasuki Acara Rapat -----

I. **Mata Acara Pertama:** -----

-Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan melalui Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Verdi Budidarmo, Direktur
Produksi dan Supply Chain Perseroan untuk menyampaikan usulannya.

-Tuan Verdi Budidarmo menyampaikan, sebagaimana keterbukaan
informasi yang telah diumumkan melalui situs website Bursa Efek
Indonesia pada tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu -----
sembilan belas) telah disampaikan rencana Perseroan untuk
melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan No. 32/POJK.04/2015 sebagai berikut: -----

**A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN
SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU.** -----

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah
sebanyak-banyaknya 1.578.947.368 (satu miliar lima ratus tujuh
puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus
enam puluh delapan) saham seri B, yang akan ditawarkan melalui
PMHMETD dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan
kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan -----
memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. -----
Saham Seri B Baru dalam PMHMETD memiliki hak yang sama

dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. -----

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL. -----

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat pada hari ini tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas). Dengan demikian, pelaksanaan PMHMETD paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat ini yakni paling lambat 17-09-2020 (tujuh belas September dua ribu dua puluh). -----

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA. -----

Perseroan merencanakan penggunaan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi, untuk modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan serta entitas anak Perseroan. -----

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM. -----

Rencana PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dikeluarkan. Dana kas yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD, akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja dan membiayai pengembangan kegiatan usaha Perseroan serta kegiatan usaha entitas anak Perseroan. -----

Bagi setiap Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD nya, -- akan terkena dilusi atas porsi kepemilikannya di Perseroan maksimum - sebesar 22,14% (dua puluh dua koma satu empat persen) dari modal ---- ditempatkan dan disetor penuh. -----

Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan agar Rapat dapat memberikan --
keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan ---
melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sebanyak-banyaknya
1.578.947.368 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan) saham seri
B yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan yang -----
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal
Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum
Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan HMETD (PMHMETD)
setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk
namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
yang antara lain meliputi: -----
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam
rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - b. Menentukan rasio HMETD yang akan diberikan kepada Pemegang
Saham yang berhak berdasarkan kepemilikan Pemegang Saham
tersebut atas saham Perseroan; -----
 - c. Menentukan harga pelaksanaan HMETD, yang akan ditentukan ---
dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) ----
yang memuat nama-nama Pemegang Saham Perseroan yang -----
berhak atas HMETD;-----
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana; -----

- f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD; dan -----
- g. Menandatangani dokumen–dokumen yang diperlukan dalam -----
 rangka PMHMETD termasuk akta–akta Notaris. -----

Demikian usulan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Direksi -----
 Perseroan, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para -----
 Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan guna ----
 mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya. -----

-Pada Mata Acara Rapat Pertama ada pertanyaan dari: -----

1. Tuan Adry Ansjori, selaku kuasa dari Tuan M Saman, pemegang dan pemilik 54.000 (lima puluh empat ribu) saham, menanyakan : -
 - Siapa pihak yang berhak menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD. -----
 - Sesuai dengan rencana kerja Perseroan, berapa dana dan waktu yang diperlukan penggunaan dana hasil PMHMETD. -----
 - Respon yang akan dilakukan oleh Perseroan jika pernyataan -----
 efektif dari OJK belum juga keluar, sementara waktu dan dana hasil PMHMETD sudah masuk untuk pengembangan Perseroan. ---
2. Tuan Lana Adi Irmawan, selaku pemegang dan pemilik 5000 (lima ribu) saham, menanyakan, bilamana saham karyawan KSKM, bagaimana kalau mau diambil Hak *Rights Issue* ini ? -----

-Atas pertanyaan tersebut Direksi Perseroan menjawab sebagai berikut: -----

- a. Yang akan menentukan harga adalah Perusahaan dengan -----
 memperhatikan kondisi pasar dan pelaksanaan PMHMETD sesuai -----
 dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- b. Untuk pertanyaan Tuan Lana dilaksanakan dengan cara mengikuti -----
 mekanisme Otoritas Jasa Keuangan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi atau pendapat dari Para Pemegang ---
 Saham, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk dapat: -----

1. Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan ---- melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sebanyak-banyaknya 1.578.947.368 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan) saham seri B yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan yang ----- disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan HMETD (PMHMETD) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang antara lain meliputi : -----
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - b. Menentukan rasio HMETD yang akan diberikan kepada Pemegang Saham yang berhak berdasarkan kepemilikan Pemegang Saham tersebut atas saham Perseroan; -----
 - c. Menentukan harga pelaksanaan HMETD, yang akan ditentukan --- dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) ---- yang memuat nama-nama Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD;-----
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana; -----
 - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD; dan -----
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam -----

rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah Pimpinan Rapat sebutkan di atas? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atas usulan dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada -- petugas. -----

-Pada Acara Rapat Pertama ini terdapat suara tidak setuju sebanyak 54.100 (lima puluh empat ribu seratus) saham dan tidak terdapat suara blanko. Suara setuju sebanyak 5.256.862.415 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima belas) saham, sehingga dapat disimpulkan, Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: -----

1. Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan ---- melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sebanyak-banyaknya 1.578.947.368 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan) saham seri B yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan yang ----- disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) dengan memberikan HMETD (PMHMETD) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor ----- 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka ---- dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang antara lain meliputi: -----
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam

- rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- b. Menentukan rasio HMETD yang akan diberikan kepada Pemegang Saham yang berhak berdasarkan kepemilikan Pemegang Saham tersebut atas saham Perseroan; -----
 - c. Menentukan harga pelaksanaan HMETD, yang akan ditentukan --- dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) ---- yang memuat nama-nama Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD;-----
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana; -----
 - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD; dan -----
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam ----- rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris. -----

II. Mata Acara Kedua : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Dharma Syahputra, Direktur Umum dan Human Capital Perseroan untuk menyampaikan usulannya, yang selanjutnya Tuan Dharma Syahputra menyampaikan sebagai ----- berikut: -----

-Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilandasi oleh beberapa hal sebagai berikut: -----

1. Pasal 28 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. -----
2. Pembentukan Holding BUMN Farmasi. -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. -----
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas)

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Indonesia yang ditetapkan tanggal 21-02-2017 (dua puluh satu Februari dua ribu tujuh belas), sebagaimana Pengumuman bersama -----
Kemenkumham Cq Dirjen Administrasi Hukum Umum dan -----
Kemenko Bidang Perekonomian Cq Lembaga *Online Single Submission* (OSS) tanggal 11-10-2018 (sebelas Oktober dua ribu delapan belas). -----

Berdasarkan hal tersebut, diusulkan perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, semula PT Kimia Farma (Persero) Tbk diubah menjadi -----
PT Kimia Farma Tbk, terkait dengan Pembentukan Holding BUMN Farmasi; -----
 - b. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----
terkait dengan Persyaratan *Online Single Submission* (OSS); --
 - c. Pasal 4 tentang Modal terkait dengan pelaksanaan -----
Pembentukan Holding BUMN Farmasi; -----
 - d. Pasal 5 tentang Saham terkait dengan Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; -----
 - e. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; --
Perubahan Anggaran Dasar terkait Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 -----
dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal PT Bio Farma (Persero) dan juga telah -----
ditandatanganinya akta pengalihan saham Perseroan milik Negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Bio Farma (Persero) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
2. Menyetujui penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam -----

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana -----
dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam ----- perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut ----- dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

-Demikian usulan disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada ----- Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan ----
Rapat menanyakan, apakah ada pemegang saham yang akan -----
mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang -----
berhubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Direksi -----
Perseroan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan -----
kepada Rapat untuk dapat: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, semula PT Kimia Farma (Persero) Tbk diubah menjadi -----
PT Kimia Farma Tbk, terkait dengan Pembentukan Holding
BUMN Farmasi; -----
 - b. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ----

terkait dengan Persyaratan *Online Single Submission* (OSS); --

- c. Pasal 4 tentang Modal terkait dengan pelaksanaan -----
Pembentukan Holding BUMN Farmasi; -----
 - d. Pasal 5 tentang Saham terkait dengan Hak Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna; -----
 - e. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; --
Perubahan Anggaran Dasar terkait Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5
dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
dalam Modal PT Bio Farma (Persero) dan juga telah
ditandatanganinya akta pengalihan saham Perseroan milik Negara
Republik Indonesia ke dalam modal PT Bio Farma (Persero)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
2. Menyetujui penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana -----
dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.-----
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam
suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam -----
perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut -----
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah secara musyawarah

para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah Pimpinan Rapat sebutkan di atas? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. --

-Mata Acara Rapat Kedua ini, terdapat suara tidak setuju sebanyak 102.700 (seratus dua ribu tujuh ratus) saham, tidak ada yang mengeluarkan suara blanko dan suara setuju sebanyak 5.256.813.815 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas) saham, sehingga Rapat dengan suara ----- terbanyak menyetujui : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, ----
semula PT Kimia Farma (Persero) Tbk diubah menjadi -----
PT Kimia Farma Tbk, terkait dengan Pembentukan Holding
BUMN Farmasi; -----
- b. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ----
terkait dengan Persyaratan *Online Single Submission* (OSS); -
- c. Pasal 4 tentang Modal terkait dengan pelaksanaan -----
Pembentukan Holding BUMN Farmasi; -----
- d. Pasal 5 tentang Saham terkait dengan Hak Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna; -----
- e. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; -
Perubahan Anggaran Dasar terkait Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5
dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
dalam Modal PT Bio Farma (Persero) dan juga telah
ditandatanganinya akta pengalihan saham Perseroan milik Negara
Republik Indonesia ke dalam modal PT Bio Farma (Persero)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

2. Menyetujui penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam -----
 Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana -----
 dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.-----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
 substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
 berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk
 menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam
 suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
 berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
 penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan
 segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
 tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk
 untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam -----
 perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut -----
 dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

III. **Mata Acara Ketiga :** -----

-Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan:
 Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
 dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri
 A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh ----
 Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan -----
 ketentuan dalam Anggaran Dasar. Para Direksi diangkat oleh -----
 RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A ----
 Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (12) huruf a Anggaran Dasar ----
 Perseroan: -----
 Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak
 ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang

mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan: Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (14) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan:

- Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
- Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan

dari para pemegang saham. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Ketiga tersebut, pimpinan Rapat menanyakan, apakah ada pemegang saham yang akan mengajukan ----- pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa --- yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. -----

-Pada Mata Acara Ketiga ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat. Pimpinan Rapat mempersilahkan pemegang saham Seri A Dwiwarna untuk membacakan usulannya : -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: -----

1. Tuan Honesti Basyir sebagai Direktur Utama; -----

2. Tuan I Gusti Ngurah Suharta Wijaya sebagai Direktur Keuangan. --- terhitung sejak tanggal 13-09-2019 (tiga belas September dua ribu sembilan belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan. -----

2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini : -----

1. Tuan Verdi Budidarmo semula Direktur Produksi dan Supply Chain menjadi Direktur Utama; -----

2. Tuan Andi Prazos semula Direktur Pengembangan Bisnis menjadi -- Direktur Produksi dan Supply Chain. -----

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. -----

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: -----

-Tuan Pardiman sebagai Direktur Keuangan; -----

-Tuan Imam Fathorrahman sebagai Direktur Pengembangan Bisnis. -----

4. Berakhirnya masa jabatan Anggota-Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. Dewan Komisaris Perseroan -----

-Tuan Untung Suseno Sutarjo sebagai Komisaris Utama -----

-Tuan Wahono Sumaryono sebagai Komisaris Independen -----

-Tuan Nurrachman sebagai Komisaris Independen -----

-Tuan Subandi Sardjoko sebagai Komisaris -----

-Nyonya Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris. -----

b. Direksi Perseroan -----

-Tuan Verdi Budidarmo sebagai Direktur Utama -----

-Tuan Pardiman sebagai Direktur Keuangan -----

-Tuan Andi Prazos sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain ---

-Tuan Dharma Syahputra sebagai Direktur Umum dan Human

Capital -----

-Tuan Imam Fathorrahman sebagai Direktur Pengembangan Bisnis.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ----- berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk ----- menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Rapat -----

Ketiga, apakah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat memberikan keputusan secara musyawarah atas usulan yang diajukan? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Dalam Mata Acara Rapat Ketiga ini terdapat suara tidak setuju sebanyak ---
102.700 (seratus dua ribu tujuh ratus) saham, tidak ada yang mengeluarkan
suara abstain dan suara tidak setuju sebanyak 5.256.813.815 (lima miliar
dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus
lima belas) saham, maka disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak
menyetujui: -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini
sebagai anggota Direksi Perseroan: -----

1. Tuan Honesti Basyir sebagai Direktur Utama; -----

2. Tuan I Gusti Ngurah Suharta Wijaya sebagai Direktur Keuangan. ----
terhitung sejak tanggal 13-09-2019 (tiga belas September dua ribu
sembilan belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga
dan pikiran yang diberikan selama menjabat masing-masing sebagai
Direktur Utama dan Direktur Keuangan. -----

2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini: -----

1. Tuan Verdi Budidarmo semula Direktur Produksi dan Supply Chain
menjadi Direktur Utama; -----

2. Tuan Andi Prazos semula Direktur Pengembangan Bisnis menjadi --
Direktur Produksi dan Supply Chain. -----

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan
Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2018 (dua ribu delapan belas), dengan masa jabatan meneruskan
sisa masa jabatan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang
bersangkutan. -----

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi
Perseroan: -----

-Tuan Pardiman sebagai Direktur Keuangan. -----

-Tuan Imam Fathorrahman sebagai Direktur Pengembangan Bisnis. ----

4. Berakhirnya masa jabatan Anggota-Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. Dewan Komisaris Perseroan -----

-Tuan Untung Suseno Sutarjo sebagai Komisaris Utama -----

-Tuan Wahono Sumaryono sebagai Komisaris Independen -----

-Tuan Nurrachman sebagai Komisaris Independen -----

-Tuan Subandi Sardjoko sebagai Komisaris -----

-Nyonya Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris -----

b. Direksi Perseroan -----

-Tuan Verdi Budidarmo sebagai Direktur Utama -----

-Tuan Pardiman sebagai Direktur Keuangan -----

-Tuan Andi Prazos sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain ---

-Tuan Dharma Syahputra sebagai Direktur Umum dan Human Capital -----

-Tuan Imam Fathorrahman sebagai Direktur Pengembangan Bisnis.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ----- berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk ----- menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

-Demikianlah seluruh Mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan, maka Rapat dinyatakan ditutup oleh Pimpinan rapat pada Pukul 10.29 WIB -----
(sepuluh lewat dua puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas dukungan para hadirin,-----
sehingga acara rapat dapat berlangsung dengan lancar, dan dengan doa restu
para hadirin, Perseroan akan mencapai sukses sebagaimana yang diharapkan
ditahun yang akan datang.-----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang
telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di
Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading Baru
B Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216025508650012,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-----
2. Tuan MASJUKI, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal -----
27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
empat), bertempat tinggal di Bogor, Kampung Kambangan Nomor 3,
Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Banjarsari, -----
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan rapat sebelum
Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, bacakan
kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)